



BUPATI KEPAHING
PROPINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHING
NOMOR 130.04-2021 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KEPAHING
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPAHING,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparaturnya Pemerintahan Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepahiang tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas :


1. Mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang di prakarsai oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;
4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
7. Mengoordinasikan dan menkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah Kabupaten;
8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten;
9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten;
10. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan masyarakat terkait Penerapan SPM dan menkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. Melakukan rapat secara berkala;
14. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG, P




W. HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 130-04-201 Tahun 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Ket
1	2	3	4
1.	Bupati Kepahiang	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang	Ketua	
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepahiang	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Kepahiang	Sekretaris	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kepahiang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang	Anggota	
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang	Anggota	
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang	Anggota	
13.	Inspektur Kabupaten Kepahiang	Anggota	
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang	Anggota	
16.	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota	
17.	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota	
18.	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota	
19.	1 Orang Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota	

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD